



Audit INVESTIGATIF

SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Adv. Wikarya F. Dirun, S.H., M.H., CIL



Audit INVESTIGATIF

SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-016-7



9 786231 200167

AUDIT INVESTIGATIF SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Adv. Wikarya F. Dirun, S.H., M.H., CIL.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**AUDIT INVESTIGATIF SEBAGAI KEPUTUSAN
TATA USAHA NEGARA**

Penulis : Adv. Wikarya F. Dirun, S.H., M.H., CIL.

Editor : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Salsabela Meiliana Wati

ISBN : 978-623-120-016-7

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel: eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit

KATA SAMBUTAN

Terbitnya buku AUDIT INVESTIGATIF SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA karya Adv. Wikarya F. Dirun, S.H., M.H., CIL patut kita sambut dengan gembira, karena buku ini lahir dari kekayaan pengalaman praktisi hukum, sehingga terlihat sekali dalam buku ini karakter praktisnya. Buku ini memperkaya pembahasan tentang unsur kerugian dalam tindak pidana korupsi yang ditetapkan oleh Badan Pemerintah yang berwenang yang selama ini masih jadi debat hukum. Dengan terbitnya buku ini membuka wawasan kita tentang audit kerugian negara.

Kajian dalam buku ini memang mengarah ke Hukum Administrasi, karena mempersoalkan penetapan hasil audit sebagai KTUN yang menjadi obyek sengketa TUN di PTUN. Memang hukum sangat dinamis sekali sehingga pengetahuan kita tentang hukum harus di update terus, karena LHP dari Audit oleh BPKP terus menjadi pembicaraan setiap kali dalam kasus Tipikor yang unsur kerugian yang ditetapkan oleh BPKP. Buku ini dapat menjawab diskusi-diskusi yang muncul dalam masyarakat tentang ini.

Semoga buku ini menambah kepustakaan Hukum Administrasi di Indonesia.

Banjarmasin, 05 Desember 2023

Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, buah karya dari pemikiran Penulis yang diberi judul **“Audit Investigatif Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara”** dapat diwujudkan dalam buku ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bp. Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, SH., M. Hum (Sebagai Pakar Hukum Administrasi Negara) dan Bp. Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., MKn., MEc.Dev., MSi., Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA (Sebagai Pakar Audit Forensik) yang banyak memberikan masukan dan pencerahan atas tofik dalam buku ini. Juga kepada Ibu Dr. Heriamariaty, SH., M.Hum, Bp. Dr. Sadiani, MH, CMed., Bp. Erman Umar, SH selaku Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan rekan-rekan Advokat Parlin Bayu Hutabarat, Kandoni Siringoringo, Zul Chaidir, sanak saudaraku keluarga Besar Alm. H. Fachrul Dirun dan teristimewa untuk Istri Tercinta Siti Fatimah dan anak-anak/cucuku Gitaristinia (Alm), Andios Resioktopa, Meysa Santriantika, Jadmiko, MR Bintang, Akmal dan Bagas serta semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Buku ini membahas Audit Investigatif Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 10/G/2015/PTUN-PLK Tanggal 07 Oktober 2015 yang memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima, sementara Laporan hasil audit investigatif (LHAI) BPKP dalam banyak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di satu pihak ada yang menyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dan dilain pihak ada yang menyatakan bukan KTUN dan ada pula yang menyatakan KTUN yang dikecualikan. Untuk itulah buku ini hadir untuk membedah eksistensi LHAI BPKP sebagai obyek sengketa dan membedah pula pertimbangan hakim dalam memutuskan atas obyek sengketa yang digugat, agar

kedepan tujuan hukum dalam menggapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dapat diwujudkan.

Penulis menyadari buku ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaannya sangat diharapkan, akhir kata Penulis berharap agar buku ini bisa bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum dan bagi semua kalangan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 LANDASAN AUDIT INVESTIGATIF UNSUR	
KERUGIAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK	
PIDANA KORUPSI	10
A. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	10
B. Kewenangan BPKP dalam Menetapkan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi	13
C. Audit Investigatif dan Proseduralnya	22
D. Keputusan Tata Usaha Negara.....	31
BAB 3 INVESTIGASI PUTUSAN PENGADILAN TATA	
USAHA NEGARA	37
A. LHAI BPKP Sebagai Obyek Sengketa.....	37
B. Pertimbangan Hakim.....	57
C. Putusan PTUN Dalam Konsep Tujuan Hukum	66
BAB 4 PENUTUP	76
DAFTAR PUSTAKA	79
TENTANG PENULIS	85

BAB

1

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari aspek jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan.

Dalam tindak pidana korupsi, Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang - undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, perbuatan yang dilarang adalah unsur memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang memberi akibat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga salah satu dari unsur delik yang harus dipenuhi dalam menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana korupsi adalah unsur adanya “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”.

Dengan adanya unsur kerugian keuangan negara, maka perlu ada penghitungan keuangan atau audit investigasi untuk menentukan besar kecilnya kerugian keuangan yang diderita oleh negara. Dalam konteks perhitungan kerugian keuangan negara dan pembuktiannya tersebut, biasanya untuk kasus-kasus yang sulit penghitungan kerugian keuangan negara, maka aparat penegak hukum (Penyidik) meminta bantuan instansi atau bekerja sama dengan instansi terkait yang mempunyai keahlian dalam masalah

BAB 2

LANDASAN AUDIT INVESTIGATIF UNSUR KERUGIAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Sukamara mendapatkan dana tugas pembantuan dari kementerian kesehatan untuk Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara. Dengan demikian Pengadaan barang/jasa ini masuk dalam ruang lingkup ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Jo. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) No. 14 Tahun 2012.

Pasal 1 huruf a Peraturan Presiden tersebut mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa, yaitu:

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa”

Pasal 11 dan 13 Peraturan Presiden tersebut menegaskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan:

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

BAB 3

INVESTIGASI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

A. LHAI BPKP Sebagai Obyek Sengketa

Berbicara eksistensi LHAI BPKP sebagai obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka tidak lepas pula untuk membicarakan hal yang dimaksud dengan obyek sengketa dalam konteks kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri. Mengenai obyek atau *object* dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin *objectus dari objicere, obicit* (melempar ke muka, menempatkan berhadapan, membantah) *ob* (terhadap) dan *jacere* (melempar). Filsafat skolastik membedakan objek material dari objek formal. Objek material adalah eksisten konkret seutuhnya yang merupakan sasaran intensionalitas subjek. Objek formal adalah ciri atau aspek khusus (bentuk) yang ditonjolkan untuk menyimak keutuhan itu. Kant membalikkan arti-arti ini. Ia memahami objektif sebab apa yang ada di luar subjek, dan subjektif berarti “apa yang berada di dalam subjek”. Konsep “objek” dapat terbatas pada eksisten material yang merupakan sasaran langsung dalam persepsi. Sedangkan segala sesuatu yang subjektif dan personal disebut non-objektif²⁹. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian makna “obyek”, pertama sebagai hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan dan kedua (benda) adalah hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan

²⁹ <http://arti-definisi-pengertian.info/objek/>

BAB 4 | PENUTUP

LHAI BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah dalam pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terbit atas dasar wewenang atribusi dan wewenang dalam rangka bantuan kedinasan sehingga eksis sebagai obyek sengketa dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, namun oleh pengadilan dengan pertimbangan hukum yang keliru dinyatakan sebagai KTUN yang dikecualikan. Kekeliruan terjadi sebagai sebab kaburnya norma/kaidah hukum baik dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara maupun dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Juga sebagai sebab kelirunya Hakim dalam mengkonstatir/mengkualifisir peristiwa hukum dengan hukum yang diterapkannya.

Selanjutnya dalam kaitan untuk menetapkan ada tidaknya unsur kerugian keuangan negara yang dipersangkakan kepada PPK, eksistensinya tidak dapat dipertahankan, sebab LHAI tersebut terbit dengan melanggar norma hukum dalam prosedural pelaksanaan audit sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Atas hal ini, seyogyanya BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah mencabut LHAI tersebut sebagai konsekuensi pertanggungjawaban kewenangan yang dimiliki, namun tidak dilakukan dengan dalih tanggung jawab atas bantuan kedinasan dibebankan kepada pihak yang membutuhkan bantuan kedinasan. Rentetannya Kejaksaan Negeri Sukamara menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. 66/Q.2.19/Fd.1/04/2016

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku dan Makalah

- Achsin M. 2016. *Audit Investigatif: Antara Cita dan Fakta Dalam Penindakan Kejahatan Keuangan*, Makalah Dalam Seminar Audit Investigatif: Antara Cita dan Fakta DPD KAI Kalteng, Palangka Raya 13 Agustus 2016. Palangka Raya.
- Apeldoorn van 1986. *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Oetarid Sadino), Pradnya Paramita, Cet. 30, Jakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Kalimantan Tengah 2016, *Pelaksanaan Audit Investigasi dan Penghitungan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Dalam Seminar Audit Investigatif: Antara Cita dan Fakta DPD KAI Kalteng, Palangka Raya 13 Agustus 2016. Palangka Raya.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2012. *Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Peraturan kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012*. Jakarta.
- Hadin Akhmad Fikri. 2013. *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*, Cet. I., Genta Press, Yogyakarta.
- Hadjon PM. 1994. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Fakultas Hukum Unair No. 6 Tahun IX, November-Desember 1994. Surabaya.
- Hadjon PM. 2015. *Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-undang No. 30 TH. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015, www.oaji.net.
- Harahap Yahya. 2006. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Cet. IV. Jakarta.

- Harahap Yahya. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Cet. Kedelapan. Jakarta.
- Harahap Yahya 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Cet. Kedelapan. Jakarta.
- Indroharto. 2000. Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Cet. Ketujuh. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Indroharto. 1996. Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Cet. Keenam. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Kelsen Hans. 2015. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (terjemahan Raisul Muttaqien). Cet. X., Nusa Media. Bandung.
- Latif Abdul. 2014. Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi. Cet. I. Prenada Media Group. Jakarta.
- Muhjad Hadin. 2015. Komentar Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Cet. I. Gentha Publishing. Yogyakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2009. Laporan Study Banding ke Perancis, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno. 1982. Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Praja Juhaya S. 2012. Teori Hukum dan Aplikasinya, Cet. 2, Pustaka Setia. Bandung.
- Siregar Muhamad Yusuf et.al. 2014. Analisis Putusan Hakim Peradilan Terhadap Pencabutan perkara delik aduan, USU Law Journal, Vol.II-No. 1. Medan.

Supandi. 2013. Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara (makalah dalam pendidikan Khusus Profesi Advokat di Fakultas Hukum Univ. Indonesia) 4 Mei 2013. Jakarta.

B. Daftar Putusan/Penetapan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 10/G/2015/PTUN Plk Tanggal 07 Oktober 2015. Palangka Raya.

Putusan PTUN Jakarta Nomor 231/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 1 Mei 2013

Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 167/B/2013/PT.TUN. JKT Tanggal 28 Januari 2014,

Putusan MARI Nomor 263 K/TUN/2014 Tanggal 21 Juli 2014.

Putusan PTUN Pekanbaru No. 31/G/2011/PTUN-PBR Tgl. 04 April 2012

Putusan PT TUN Medan No. 80/B/2012/PT.MDN Tgl. 2 Agustus 2012

Putusan MARI No. 465K/TUN/2012 Tgl. 25 Februari 2013,

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2015.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 160/G/2013/PTUN.SBY tanggal 20 Februari 2014.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 129/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 3 september
2014

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:
82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
197/B/2002/ PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
65/G/2013/PTUN BDG Tanggal 2 desember 2013.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pontianak dalam
sengketa Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK tanggal 19
Agustus 2014.

Putusan PT Tata Usaha Negara Jakarta dalam sengketa Nomor:
338/B/2014/PT-TUN-JKT tanggal 3 Maret 2015

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
atas Gugatan Perlawanan Nomor: 11/G.PLW/2013/
PTUN-KDI tanggal 24 Juni 2013, yang menguatkan
Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor: 11/PEN-
DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Nomor: 11/PEN-DIS/2013/PTUN.KDI Tanggal 14 Mei
2013.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 15 April 2013.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK tanggal 27
Juli 2010,

Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor:
06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:
16/G/2013/PTUN.SMD tanggal 25 september 2013.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
291/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 24 Februari 2014,

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:
37/G/2013/PTUN.Smg tanggal 16 januari 2014

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:
70/G/2013/PTUN.Smg tanggal 20 Pebruari 2014.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394
K/TUN/2011 tanggal 31 Mei 2012

Putusan PT Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
60/B/ 2011/PT.TUN.JKT.

Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD tanggal 22 Desember
2010.

Putusan PT Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
60/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 19 Juni 2011.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:
21/G/2010/PTUN-SMD tanggal 22 Desember 2010.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 571 PK/Pdt/2012 tanggal 26 Nopember
2013;

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:
130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Pebruari 2013;

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor:
126/Pdt.G/2012/PN.Tk tanggal 15 Agustus 2013.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor
32/G/TF/2022/PTUN.PLK, tanggal 28 Februari 2023.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin No:
30/B/TF/2023/PT.TUN.BJM Tanggal 05 Juni 2023.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin melalui putusannya Nomor: 11/B/TF/2023/PT.TUN.BJM., tanggal 11 April 2023.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 31/G/TF/2022/PTUN.SMD Tgl. 04 Januari 2023,

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 31/G/TF/2022/PTUN.SMD Tgl. 04 Januari 2023,

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin No: 10/B/TF/2023/ PT.TUN.BJM., tanggal 11 April 2023;

C. Daftar Karya Ilmiah Penunjang

<http://arti-definisi-pengertian.info/objek/>

<http://kbbi.web.id/obyek>

<http://kbbi.web.id/eksistensi>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Eksistensi>

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksistensi-menurut-para-ahli/>

<http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>

<http://www.martonomily.com/knowledge-library/hukum/hak-perseroan-dan-tanggung-jawab-masyarakat-dalam-pelaksanaan-tanggung-jawab-5>

TENTANG PENULIS



Adv. Wikarya F. Dirun, S.H., M.H., CIL.,
Lahir di Banjarmasin, 5 Oktober 1961, S-1 Jurusan Hukum Keperdataan lulus tahun 1990, S2 Hukum Lulus tahun 2016 dan saat ini sedang menyelesaikan Disertasi di Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Pendidikan lainnya, tahun 1996 Lulus Ujian Penasihat Hukum/Pengacara dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah. Tahun 2017 Lulus Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi RI dan pada tahun yang sama lulus uji Competence Lawyer Indonesia yang diselenggarakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan pada tahun 2019 lulus dalam Pelatihan penyelesaian sengketa Syariah yang diselenggarakan MUI.

Dalam menjalankan profesi sebagai Advokat yang diangkat/disumpah berdasarkan SK Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. W23.Da.02.AT.04.13 TH. 1996 yang eksis hingga sekarang sebagai praktisi hukum, perkara yang ditangani sudah demikian banyak dan puluhan ribu lebih. baik perkara Pidana (Umum/Khusus), Perdata (umum/agama/konsumen dll) maupun Perkara Tata Usaha Negara. Selain sebagai praktisi hukum, Penulis juga aktif sebagai Dosen yang mengasuh mata kuliah hukum Keadvokatan dan Bantuan Hukum di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Juga, sebagai dewan pakar pada PKBH IAIN Palangka Raya dan pada LBH Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah, dan sebagai nara sumber/memberikan pendapat hukum yang kerap diminta oleh banyak pihak terutama dari para awak media dan institusi pemerintah dan swasta.

Pengalaman Organisasi/Asosiasi Profesi

1. 1996 – 2005 Anggota Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN).
2. 2006 – 2008 Anggota Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI).
3. 2004 – 2008 Anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI).
4. 2008 – 2015 Ketua Dewan Kehormatan Kongres Advokat Indonesia (KAI) DPD Kalimantan Tengah.
5. 2016 – 2021 sebagai Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kalimantan Tengah
6. 2019 – sekarang Sekretaris Komisi Bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI Kalimantan Tengah.
7. 2019 - sekarang Bidang Hukum di Pengurus Wilayah DMI Kalteng
8. 2016 - sekarang Penasihat pengurus dan Ketua Yayasan Masjid Al-Husna Palangka Raya
9. 2020-2023 dan 2023-2026 sebagai Ketua Bidang Kerja sama kelembagaan dan advokasi Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah.

Penelitian & Seminar

1. Agustus 2002 Penanggung Jawab Riset Layanan Publik Warung Telekomunikasi (WARTEL) Untuk Indonesia Bagian Tengah kerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
2. Juli 2004 Penanggung Jawab Survey Kepatuhan Konsumen Listrik dalam menjaga instalasi listrik di Kalimantan Tengah atas permintaan Dinas Perindustrian Perdagangan Prov. Kalimantan Tengah.
3. 1991 Peserta seminar “Akselerasi Pembangunan Kalimantan Tengah” yang diselenggarakan Pemrov Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. 2016 Penanggung jawab Seminar Nasional “Audit Investigatif: Antara Cita dan Fakta” Penyelenggara DPD KAI Kalteng di Palangka Raya.
5. 2019 Peserta Seminar Nasional “Peran Advokat Dalam Memperjuangkan Pemilu Jurdil Demi Mewujudkan Cita Cita Negara Hukum, Penyelenggara DPP KAI di Surabaya.

Karya Ilmiah Antara Lain:

1. 17 September 2003 makalah: TIPS hadapi Wartel Nakal Hitung Biaya Telepon yang disampaikan ke khalayak atas permintaan Kantor Telkom Palangka Raya;
2. Kalteng Pos Juli 1996: Crime Hunter Dalam Menghadapi Sikap Patah Hati & Dua Bayangan.
3. Lingkaran Setan di Sekitar Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 (13 Juli 1996, karya tulis terbaik dalam lomba di BKKBN Prov. Kalteng);
4. POLRI DALAM CITA DAN REALITA (Karya tulis terbaik dalam lomba karya Ilmiah HUT Emas hari Bayangkara tahun 1996).
5. Beberapa Persoalan PERDA Kota Palangka Raya (Kalteng Pos 29 Oktober 1999).
6. Notaris & Jabatannya (Kalteng Pos 7 April 2001).
7. Putusan Ajaib (Koran Pelita Pembangunan 08 April 1998).
8. KANKER Vs KANKER (Tentang POLRI Terlibat Konflik), Kalteng Pos 18 April 2001,
9. Lampu Kuning Bagi Pengusaha (Menyoal Hukum Perlindungan Konsumen), Kalteng Pos Edisi Bersambung sejak tanggal 10 s/d. 16 Agustus 2001.

Prestasi dalam Menulis

1. 1990, 1991 dan 1992 berturut-turut mendapatkan penghargaan Pena Kencana sebagai Penulis terbaik yang diselenggarakan BKKBN Prov. Kalimantan Tengah.
2. Juli 1991, Pemenang I Lomba Karya Tulis Masalah Lalu lintas dalam rangka HUT Bhayangkara ke 45 dengan tulisan "Upaya Melembagakan Norma Berlalu Lintas di Daerah Kalimantan Selatan dan Tengah".
3. Juli 1996, Pemenang I Lomba Karya Tulis Masalah Kepolisian dalam rangka HUT Bhayangkara ke 50 dengan tulisan "Kesenjangan Antara Harapan Masyarakat Dengan Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepolisian dan Penangulangannya".

Jejak Digital Antara Lain:

1. <https://gerak Kalteng.com/2014/11/masa-penahanan-habis-kusnadi-melenggang-bebas>
2. <https://www.google.co.id/amp/s/banjarmasin.tribunnews.com/amp/2014/09/29/polda-kalteng-dipraperadilan-istri-kusnadi>
3. https://www.academia.edu/44759045/Contoh_Kontra_Memo_ri_Banding
4. <https://www.mediusnews.com/regional/1329031088/kejaksan-negeri-katingan-kalah-tiga-kali-di-praperadilan-dalam-kasus-korupsi?page=all>
5. <https://m.kalteng.prokal.co/read/news/12050-wow-supermodel-internasional-kenakan-sasirangan-di-london-fashion-week.html>
6. <https://m.kalteng.prokal.co/read/news/12739-kusnadi-minta-kasusnya-di-sp3>
7. <http://cahkalteng.blogspot.com/2010/08/terdakwa-il-bebas-murni.html?m=1>
8. <https://www.google.co.id/amp/s/kalteng.tribunnews.com/amp/2014/06/17/sidang-abdul-hadi-gugat-kpu-digelar>
9. <https://m.kalteng.prokal.co/read/news/9320-ptun-kabulkan-gugatan-abdul-hadi>
10. <https://m.kalteng.prokal.co/read/news/8732-gugatan-caleg-hadirkan-saksi-fakta>
11. <https://dilokasi.com/Yogyakarta/Places/Kantor-Bantuan-Hukum-Wikarya-F-Dirun-SH-3822434>
12. <https://www.linkedin.com/in/wikarya-f-dirun-sh-mh-cil-a4121374?trk=pub-pbmap&originalSubdomain=id>
13. http://kaltengpos.co/berita/-15162-12_advokat_dari_kai_diambil_sumpah.html
14. <https://www.google.co.id/amp/s/cakrawala.co/kai-kalteng-meminta-advokat-utamakan-pembelaan/amp/>
15. <http://jejakrekam.com/2019/05/31/koni-kalteng-somasi-barlen/>